



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 31 Mei 2023

Nomor: 08/V/EFK/2023

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. a. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 10.28 WIB s/d 11.19 WIB
Tempat : Equity Tower, Equity Hall – LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2023.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 11.26 WIB s/d 11.55 WIB
Tempat : Equity Tower, Equity Hall – LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”) dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan PMTHMETD, dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMTHMETD.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah) yang terdiri dari:
 - 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), yang mana merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
 - 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam portepel.

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal. Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bapak Ir. Irdam Ramli
Komisaris : Bapak Benedictus Setio Pramono
Komisaris : Ibu Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : Bapak H. Janmat Sembiring, SE.

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak Ir. Imam Subowo, MMA

III. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

a. RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 ("POJK No. 15/2020"), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 1.282.698.529 saham atau mewakili 68,07% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

b. RUPS Luar Biasa

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) UUPT, dan Pasal 42 POJK No. 15/2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 1.398.475.429 saham atau mewakili 74,22% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.282.692.529 Saham	6.000 Saham	0 Saham	Nihil

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.282.692.529 Saham	6.000 Saham	0 Saham	Nihil

3. Agenda Ketiga

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.282.698.529 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

4. Agenda Keempat

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.282.698.529 Saham	0 Saham	0 Saham	Nihil

5. Agenda Kelima

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.282.692.529 Saham	6.000 Saham	0 Saham	Nihil



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.398.475.029 Saham	400 Saham	0 Saham	Nihil

2. Agenda Kedua

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
1.398.475.029 Saham	400 Saham	0 Saham	Nihil

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun 2022, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra, dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Agenda Kedua:

Menyetujui tidak ada penetapan pembagian laba bersih Perseroan oleh karena Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp -91.928.104.666,- (minus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus empat ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah). Sebagaimana tercatat di dalam Laporan Keuangan dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Agenda Ketiga:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

4. Agenda Keempat:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Muhammad Ruzaini Bin Yazid sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Raphael Udik Yuniarto sebagai Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris : Benedictus Setio Pramono
Komisaris : Juan Permata Adoe
Komisaris : Juanita Gracianti Adoe
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE

Direksi

Direktur Utama : Ir. Imam Subowo, MMA
Direktur : Edhy Rizwan, SE, QIA

3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Agenda Kelima:

Menyetujui dan menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkannya dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK No. 14/2019 dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.147.058.824 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat) saham seri baru, yaitu Seri B, dengan nilai nominal Rp 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

atau 273,15% (dua ratus tujuh puluh tiga koma satu lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD, yang akan diambil oleh Asia Agri International Pte. Ltd.

2. Menyetujui dan meratifikasi segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dalam menyiapkan dan melaksanakan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD, termasuk untuk menunjuk pihak-pihak yang membantu Perseroan dalam persiapan dan pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan PMTHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 14/2019 dan peraturan pencatatan saham tambahan di Bursa Efek Indonesia, dengan demikian:
 - a. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan Akta Perjanjian Penyelesaian Utang antara Perseroan dengan kreditur tidak terafiliasinya ("Akta Perjanjian Penyelesaian Utang"), serta Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan seluruh krediturnya sebagaimana yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 ("Perjanjian Perdamaian") sebesar Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham;
 - b. mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa Efek Indonesia;
 - c. menetapkan Jadwal dan Tatacara serta pelaporan pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD;
 - d. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan penerbitan saham dalam rangka PMTHMETD dengan demikian menandatangani Akta peningkatan modal di hadapan Notaris yang berwenang dan dengan hak substitusi mengajukan permohonan pengesahan kepada instansi yang berwenang serta melakukan pelaporan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda Kedua:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp 1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah) yang terdiri dari:
 - 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah), yang mana merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
 - 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp 68,- (enam



EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

puluh delapan Rupiah) per saham, yang mana merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam portepel.

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal. Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Saham sebagaimana tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya akan disahkan oleh dan/atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 31 Mei 2023



(EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn)